



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 /F-04/ I /TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN KEPALA DAERAH
KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN KEPALA DAERAH KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah meliputi:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, dengan daftar nama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, mempunyai tugas meliputi:

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, paling sedikit meliputi:
 1. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 3. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;

KEEMPAT : SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. menyusun Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PPKD dalam melaksanakan fungsi BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf d, berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
- k. melaksanakan kewenangan lain, meliputi:
 1. mengelola investasi;
 2. menetapkan anggaran kas;
 3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 4. membuka rekening Kas Umum Daerah;
 5. membuka rekening penerimaan;
 6. membuka rekening pengeluaran; dan
 7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Selain tugas kepala SKPD selaku PA, mempunyai tugas lainnya meliputi:
 - 1. menyusun anggaran kas SKPD;
 - 2. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
 - 3. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 4. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - 5. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - 6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

KETUJUHAN : Kepala Perangkat Daerah selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, mempunyai wewenang meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani dokumen NPHD;
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD, yang terdiri dari:

- a. mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 2. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengelola piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagai akibat:
 1. perjanjian atau perikatan;
 2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Kepala Perangkat Daerah selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, dalam mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat komitmen atau agen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEPULUH : Kepala Perangkat Daerah selaku PA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, Ketujuh dan Kedelapan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 /F-04/ I /TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
KEPALA DAERAH KEPADA PEJABAT
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DILIMPAHKAN
SEBAGIAN KEKUASAAN KEPALA DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo
31. Kecamatan Bura
32. Kecamatan Wotu

33. Kecamatan Tomoni
34. Kecamatan Mangkutana
35. Kecamatan Angkona
36. Kecamatan Malili
37. Kecamatan Nuha
38. Kecamatan Towuti
39. Kecamatan Tomoni Timur
40. Kecamatan Kalaena
41. Kecamatan Wasuponda

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN